

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian

Moh. Elson I.M.Tandesa

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
email : mohelson.tandesa@gmail.com

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
email : mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id

Apripari

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
email : apripari@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to find out how law enforcement is carried out against perpetrators of recidivist criminal acts of theft. The research method used is juridical-normative which is analyzed qualitatively. The research results show that recidivism is the repetition of a criminal act by the same perpetrator, where the criminal act committed previously has been sentenced to a criminal sentence and has permanent legal force, and the repetition occurs within a certain period of time. When imposing a sentence, the judge does not mention the amount of additional prison sentence of 1/3 (one third) of the main criminal threat (the presence of a criminal aggravation due to recidivism reasons), because the judge will basically immediately impose a long sentence on the defendant. Crime prevention is a variety of proactive and reactive activities directed at perpetrators and victims, and in the social and physical environment, carried out before and after a crime occurs. There are two ways of dealing with recidivist crimes, namely, preventive and repressive.*

Keywords: *Recidivism, Punishment, Prevention*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana residivis pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan residivis), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan residivis yakni, preventif dan represif.

Kata kunci: Residivis, Hukuman, Penanggulangan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, sudah menjadi naluri alami bahwa jika kebutuhan satu terpenuhi maka akan kebutuhan selanjutnya muncul setelah yang pertama dipenuhi, dan begitu seterusnya. Akibatnya, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terkadang dengan cara yang melanggar hukum. Karena persaingan yang ketat seringkali mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal, dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin sulit.

Kejahatan secara umum adalah salah satu masalah yang sering muncul dalam kehidupan kelompok. Kejahatan telah menjadi fenomena yang dapat ditemukan di berbagai masyarakat hampir tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan. Menurut Frank Tannenbaum dan J.E. Sahetapy, kejahatan dianggap sebagai masalah yang ada dalam diri manusia. Keberadaan manusia secara alami terkait dengan kejahatan. Menurut pernyataan, kejahatan memiliki sifat yang tidak terbatas.¹

Kejahatan adalah indikasi sosial yang terus-menerus dilihat oleh setiap penduduk. Di mana kejahatan dalam realitasnya terasa sangat mengkhawatirkan, terlepas dari kejahatan juga mengganggu ketentraman dan ketenangan secara lokal, namun sebanyak yang dapat secara wajar diharapkan daerah setempat memiliki pilihan untuk beradaptasi dengan kejahatan. Pada akhir-akhir ini banyak kasus pencurian yang terjadi sehingga ada disposisi yang bijaksana di antara orang-orang pada umumnya, terutama pencurian kendaraan. Seiring dengan perubahan waktu dari tahun ke tahun lainnya, isu-isu yang berbeda muncul di mata publik karena keadaan darurat keuangan dan berkurangnya tingkat kepercayaan publik dalam pelaksanaan kemajuan kontrapresi pemerintah dan masyarakat umum, sama seperti masalah perlunya sangat tinggi sampai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Keadaan pelaku kejahatan secara teratur dapat terpengaruh oleh tingkat ekonomi, tidak adanya pendidikan dan kepercayaan diri atau agama yang tidak berdaya dengan tujuan bahwa tidak sulit untuk melakukan tindak kejahatan.²

Di satu sisi, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu khususnya penjatuhan hukuman pidana yang tidak membuat pelakunya jera atau pembinaan bagi pelaku pelanggaran dalam lembaga pemasyarakatan dipandang kurang berhasil. Lembaga pemasyarakatan dirasa kurang dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, yang diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemasyarakatan tersebut, maupun kerusuhan serta konflik internal antar sesama narapidana didalam lapas. Tak jarang pula para pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan akan melakukan kembali tindak kejahatan dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan karena pembinaan tidak terlaksana secara maksimal sehingga tidak adanya rasa penyesalan atau rasa jera yang didapatkan selama dalam

¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

² Asrullah dimas, ashabul kahfi, rahmatiah hl, "pelaku residivis tindak pidana pencuraian dengan kekerasan", jurnal volume 1 nomor 1(2019), hlm 2.

masa binaan ataupun sesudah bebas dari masa binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.³ Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.⁴

Penerapan sanksi pidana bagi seorang pelaku residivis tindak pidana pencurian ini belum memberikan efek jera, sehingga ia kembali melakukan kejahatan. Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa kasus bahwa anak kembali melakukan tindak pidana pencurian secara berulang (Residivis). Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang residivis pencurian ini dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, seperti mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Oleh karena itu Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis tersebut merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi sebuah ketentraman sosial.

Hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Indonesia sebagai negara Kepulauan yang memiliki ruang baik darat, laut dan udara memerlukan aturan yang jelas sebagai acuan dasar hukum pemanfaatan ruang tersebut agar dapat ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna. Keberadaan hukum ditengah masyarakat menjadi kesatuan utuh dengan kehidupan manusia sehingga hukum dan manusia tidak bisa dipisahkan.

³ Ibid

⁴ Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8

Hal ini dikarenakan hukum selalu mengikuti kehidupan manusia sejak manusia masih di dalam kandungan sekalipun hingga manusia itu hidup dan mati.⁵

Sejalan dengan pemikiran seorang filsuf kenamaan, yakni Cicero mengungkapkan bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Hukum mengemban peran sentral yang sangat strategis dalam kehidupan sosial manusia yaitu dengan adanya hukum, hidup manusia dapat terproteksi, sehingga dapat membina kehidupan secara berdampingan dan mampu mempertahankan keberadaannya di dunia ini sepanjang sejarah peradaban manusia itu masih ada. Negara Indonesia merupakan Negara hukum, ketentuan itu sudah jelas dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Maka dari itu Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hukum yang ada di negaranya serta seluruh tindak-tanduk yang ada di negaranya harus didasari dan berlandaskan oleh hukum yang sengaja dibuat untuk mengatur warga Negara dan juga tatanan pemerintahannya sendiri. Tentunya dengan keberadaan hukum di masyarakat tidak lepas dari tujuan dibuatkannya hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan walaupun penerapan hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁶

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Dengan adanya upaya penegakan hukum yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat membuat seorang residivis bisa menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan sebuah tindakan yang membahayakan masa depan mereka dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat sehingganya dari adanya upaya kepolisian ini dapat membuat seorang rsidivis jera atas perlakuanya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Dari sema hasil-hasil yang telah

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbitan Sumur Bandung, Bandung

⁶ *Ibid*

diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori hukum serta rumusan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS

Penyelesaian perkara pidana diselesaikan secara konvensional melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala persoalan hukum khususnya demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan .⁷

Dengan demikian penggunaan hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal haruslah di pandang sebagai salah satu usaha masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan, penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu segi disamping upaya mempengaruhi masyarakat tertang kejahatan dan ppidanaan dan pencegahan tanpa mengenakan pidana dengan menempuh jalur perdata maupun administrasi. Untuk melihat efektivitas sanksi (pidana) lebih dahulu dikemukakan tentang sistem sosial, sistem hukum, sistem pengendalian sosial, dan sistem penegakkan hukum.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu- rambu berupa batasan- batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu.⁸

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin, yaitu re dan co, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Maka recidivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum

⁷ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Pengantar H. Jimly Asshiddiqie), Yogyakarta, UII Press.

⁸ Ibid

karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa. Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti;⁹

- (1).Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman;
- (2).Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yongkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;
- (3).Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman;
- (4).Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;
- (5).Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.

Dapat disimpulkan bahwa residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Harus diakui, konsep residivis dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem recidive di dalamnya, yakni antara “Residivis terhadap kejahatan sejenis” dengan “Residivis terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “Residivis terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan recidive beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.

Residivis terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:¹⁰

1. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

⁹ Ngani, Nico. (1984). *Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II*. Yogyakarta: Liberty

¹⁰ Prianter, J. H. (2018). *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*. hal. 8.

3. Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);

4. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:

a. 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); ataub.

b. 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasl 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada residivis terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni: ¹¹

1. Diberikan pidana tambahan;

2. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau

3. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk residivis terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan: ¹²

1. Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;

2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:

a. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.

b. Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada residivis terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni: ¹³

1. Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.

2. Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.

3. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

Kemudian untuk recidivis delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan: ¹⁴

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama/sejenis;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
 - a. 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
 - b. 2 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk residivis delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.¹⁵

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS SEORANG RESIDIVIS

Menurut Andy Sofyan, majelis hakim dalam memutus suatu perkara dalam hal ini memberikan 2 pertimbangan, yaitu: ¹⁶

1. Pertimbangan Yuridis

Undang-Undang (UU) yang membedakan antara pembedaan pemberatan pidana umum dan pembedaan pemberatan pidana khusus. Kategori yang dapat dikatakan pemberatan pidana umum, yakni:

- a) Dasar Pemberatan berdasarkan jabatan,
- b) Dasar pemberatan pada Pasal 52 huruf (a) KUHP. Dasar pemberatan pidana dikarenakan pengulangan (residivis), tidak dipandang dalam pengulangan tindak pidana, yakni berkenaan dengan syarat tertentu pada UU.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Hukum Online. , [Seluk Beluk Residivis \(hukumonline.com\)](http://SelukBelukResidivis(hukumonline.com)), diakses tanggal 16 Mei 2024

2. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana adalah wajib dipertimbangkan Kesalahan terdakwa, motif, dan tujuan serta cara melakukannya, sikap batin si pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya, sikap dan tindakan pembuat setelah mendapatkan hukuman, Pengaruh pidana terhadap masa depannya, Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana.¹⁷

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali membahas penerapan hukuman residivis pencurian. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preventif dan represif.

(a) Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki

¹⁷ Ibid

penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan harta benda dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.¹⁸

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.¹⁹

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will, social will dan individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²⁰ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara.

1. Peningkatan dan pematapan aparatur penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

¹⁸ Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 170

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, 171

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.²¹

(b) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²²

²¹ Ibid, 172

²² M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

KESIMPULAN

Residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Harus diakui, konsep residivis dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem recidive di dalamnya, yakni antara “Residivis terhadap kejahatan sejenis” dengan “Residivis terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “Residivis terhadap pelanggaran”.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan residivis), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana.

Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, & Rahmatiah Hl. (2019). *Pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan*. Jurnal, 1(1).

Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari. (2005). *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia* (Pengantar H. Jimly Asshiddiqie). Yogyakarta: UII Press.

Fazel, S., & Wolf, A. (2015, June 18). A systematic review of criminal recidivism rates worldwide: Current difficulties and recommendations for best practice. PLoS ONE, 10(6), e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390

Hukum Online. (n.d.). Seluk Beluk Residivis. Diakses tanggal 16 Mei 2024, dari [link]

Ngani, Nico. (1984). Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II. Yogyakarta: Liberty.

M. Ali Zaidan. (2016). Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.

Prianter, J. H. (2018). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia.

Wirdjono Prodjodikoro. (1967). Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Penerbitan Sumur Bandung.